

PLURALISME DAN TOLERANSI

Oleh Nurcholish Madjid

Berkenaan dengan masalah pluralisme, kita dapatkan kenyataan bahwa masyarakat kita masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan kurang sejati. Istilah “pluralisme” sudah menjadi barang harian dalam wacana umum nasional kita. Namun dalam masyarakat ada tanda-tanda bahwa orang memahami pluralisme hanya sepintas lalu saja, tanpa makna yang lebih mendalam, dan yang lebih penting, tidak berakar dalam ajaran kebenaran.

Pada dasarnya paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme pada hakikatnya, tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk, tapi — yang lebih mendasar — harus disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, dan merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam. Pluralisme juga merupakan suatu perangkat untuk mendorong pemerayaan budaya bangsa. Maka budaya Indonesia, atau keindonesiaan, tidak lain adalah hasil interaksi yang kaya dan dinamis antara para pelaku budaya yang beraneka ragam itu, dalam suatu “*melting pot*” yang efektif, seperti diperankan oleh kota-kota besar Indonesia, khususnya DKI Jakarta Raya ini.

Jadi pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan

fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.

Dalam Kitab Suci bahkan disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia.

“Sekiranya Allah tidak menahan suatu golongan atas golongan yang lain, niscaya binasalah burni ini. Tetapi Allah penuh karunia atas semesta alarn,” (Q 2:251).

Jika demikian persoalan dalam prinsip pluralisme, lebih-lebih lagi demikian itu pula persoalannya dengan prinsip toleransi. Ada banyak indikasi bahwa masyarakat memahaminya hanya secara sepintas lalu, sehingga toleransi menjadi seperti tidak lebih daripada persoalan prosedural, persoalan tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. Padahal persoalan toleransi adalah persoalan prinsip, tidak sekadar prosedural.

Toleransi adalah persolan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat” dari pelaksanaan suara ajaran yang benar. Hikmah atau manfaat itu adalah sekunder nilainya, sedangkan yang primer ialah ajaran yang benar itu sendiri. Maka sebagai yang primer, toleransi harus kita laksanakan dan wujudkan dalam masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu — bisa jadi untuk diri kita sendiri — pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu

yang “enak.” Hal ini sebanding dengan ajaran al-Qur’an tentang keadilan yang harus tetap kita laksanakan sekalipun menyangkut pihak yang kita benci dan membenci kita.

“Orang-orang berirnan! Jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi-saksi, karena Allah, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertatwalah kepada Allah. Allah tahu benar apa yang kamu kerjakan,” (Q 5:8).

Logika pandangan ini ialah, bahwa akibat “tidak enak” pelaksanaan suatu kebenaran hanya terjadi dalam dimensi terbatas, berjangka pendek. Sedangkan kebaikan yang dihasilkan oleh pelaksanaan suatu kebenaran selalu berdimensi sangat luas, berjangka panjang, bahkan abadi, sama halnya dengan akibat buruk pelanggaran terhadap kebenaran itu yang juga berjangka panjang, mungkin abadi.

Toleransi adalah salah satu asas masyarakat madani (*civil society*) yang kita cita-citakan. Dan sebagai asas, ia lebih prinsipil daripada toleransi seperti yang pernah tumbuh di masyarakat Eropa. Dalam catatan sejarah, paham toleransi di Eropa antara lain dimulai oleh “Undang-undang Toleransi 1689” (*The Toleration Act of 1689*) di Inggris. Tetapi toleransi Inggris itu hanya berlaku dan diterapkan terhadap berbagai perpecahan di dalam gereja Anglikan saja, sementara paham Katolik dan Unitarianisme tetap dipandang sebagai tidak legal. Dan di abad ke-18, toleransi dikembangkan sebagai akibat ketidakpedulian orang kepada agama, bukan karena keyakinan kepada nilai toleransi itu sendiri. Apalagi pada saat Revolusi Prancis kebencian kepada agama (lewat semangat laisisme dan anti-klerikalisme) sedemikian berkobar-kobar. Maka yang muncul tidak saja sikap tidak peduli kepada agama, tapi kebencian kepadanya yang meluap-luap. Hal itu tercermin dalam ungkapan Diderot, bahwa agama dengan segala lembaga dan pranatanya adalah sumber segala kebobrokan masyarakat, dengan

ciri utama tidak adanya sama sekali toleransi. Akibatnya, toleransi dikembangkan hanya sebagai suatu cara (bahkan suatu prosedur!) agar manusia dapat menyingkir dari agama, atau agama menyingkir dari manusia.

Itulah sebabnya di Barat ada keengganan besar sekali untuk menjadikan agama sebagai tempat mencari rujukan otentifikasi dan validasi pandangan-pandangan hidup sosial politik yang diperlukan masyarakat. Dan sikap anti kepada rujukan otentisitas ini seharusnya tidak terjadi pada kita di Indonesia.

Betapapun dunia Barat itu demikian, akhirnya mereka harus menerima dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh pluralisme dan toleransi itu sebagai bagian integral dari demokrasi. Bahkan para agamawan yang semula menjadi target gerakan paham toleransi dan pluralisme, juga memperjuangkannya sebagai bagian dari cara hidup baru yang tak terelakkan. Sekalipun begitu, tetap cukup jelas tampak bahwa pengertian mereka tentang toleransi masih lebih banyak bersifat ke dalam kalangan agama mereka sendiri, sebagai bagian dari usaha mengatasi efek negatif perpecahan, bahkan peperangan, karena perbedaan penafsiran ajaran agama, seperti yang sampai detik ini masih berlangsung di Irlandia Utara. Dalam keadaan seperti itu, kaum Yahudi di sana misalnya, masih mengalami perlakuan kejam tak terperikan dalam *holocaust* dan *genocide* Nazi, dan sampai saat ini tetap berada di bawah bayangan ancaman “anti-Semitisme” yang sewaktu-waktu dapat meledak.

Demikianlah, dunia Barat sekarang dihadapkan kepada ujian untuk belajar menerima kehadiran berbagai agama yang mulai berkembang di sana, khususnya Islam, Hinduisme dan Budhisme. Secerach harapan memang telah muncul dari Konsili Vatikan II (1965), tapi masih harus ditunggu seberapa jauh akan terbukti membawa dampak positif yang nyata.

Jika toleransi diharapkan membawa berkah, yaitu berkah pengamalan suatu prinsip dan ajaran kebenaran, kita tidak boleh memahaminya seperti di Eropa pada abad-abad yang lalu

itu. Toleransi bukanlah sejenis netralisme kosong yang bersifat prosedural semata-mata, tetapi adalah suatu pandangan hidup yang berakar dalam ajaran agama yang benar.

Pada saat ini para pemeluk semua agama ditantang untuk dapat dengan konkret menggali ajaran-ajaran agamanya dan mengemukakan paham toleransi yang otentik dan absah, sehingga toleransi bukan semata-mata persoalan prosedur pergaulan untuk kerukunan hidup, tapi — lebih mendasar dari itu — merupakan persoalan prinsip ajaran kebenaran. [❖]